

**Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat
(Studi Pada LAZ Rumah Zakat Kota Semarang)**



SINOPSIS TESIS

**Diajukan sebagai Persyaratan untuk
Memperoleh Gelar Magister dalam Studi Islam**

Oleh :

SAIFULLOH

NIM : 105112050

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2012**

Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat

(Studi Pada LAZ Rumah Zakat Kota Semarang)

(Sinopsis Oleh : Saifulloh)

Islam sebagai *Ad-dyn* telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Problema kemiskinan semakin hari semakin mengemuka di berbagai daerah di Indonesia sebagai akibat dari keterpurukan ekonomi bangsa yang berkepanjangan.¹ Untuk mengatasi masalah kemiskina Allah SWT menurunkan syari'at berupa zakat yang ditujukan kepada umat Islam yang mampu agar memiliki kepedulian terhadap orang-orang yang disebutkan dalam surat at- Taubah 9:103).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan- kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-

kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: Pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.²

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.³

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga Amil Zakat karena LAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan

serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

LAZ Rumah zakat melalui optimalisasi Zakat, Infaq dan shodaqoh serta sumber filantropi lainnya mengajak anada untuk bergabung dalam merangkai senyum indonesia melalui program-program pemberdayaan terpadu. Tujuan gerakan ini adalah membangkitkan partisipasi masyarakat untuk memperdayakan potensi diri dan lingkungannya secara mandiri.

Tiga rumpun program pemberdayaan LAZ Rumah Zakat adalah Senyum Sehat, Senyum Juara, dan Senyum Mandiri. Semua program diimplementasikan dengan pendekatan Integrated Community Development (ICD).

Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi.⁴

Penulis tertarik untuk membahas dalam tesis dengan judul **“Pengelolaan Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada LAZ Rumah Zakat Kota Semarang)”**.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengelolaan zakat di LAZ Rumah Zakat kota Semarang?

2. Bagaimana pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LAZ Rumah Zakat kota Semarang ?

Penulisan Tesis ini diuraikan dalam empat bab. Adapun sistematika penulisannya disusun berdasarkan pokok masalah atau tema sentral yang kemudian dijabarkan lagi menjadi sub-sub tema sebagaimana telah dirumuskan di muka. Uraian dari gambar tersebut merupakan jawaban atas pokok masalah atau tema sentral yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab pertama. Mengantar tentang, Pendahuluan. Disini penulis memaparkan tentang, latar belakang masalah, rumusaan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,kajian pustaka, tinjauan penelitian, metode penelitian dan sistematiak penulisan.

Bab kedua. Mengkaji secara teorits tentang konsep zakat dalam pemberdayaan masyarakat. Di sini penulis memaparkan tentang, Konsep dasar zakat yang meliputi: Pengertian zakat, Landasan Kewajiban Zakat, Distribusi Zakat, Peran Zakat dalam Kehidupan sosial/masyarakat. Konsep Pemberdayaan yang meliputi : Pemberdayaan Sistem Ekonomi Masyarakat, pengertian pemberdayaan, tujuan dan elemen-elemen pemberdayaan, permasalahan dan stategi pemberdayaan, model dan tehnik pemberdayaan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Bab ketiga. Disini penulis memaparkan taentang, Sistem Pengelolaan Zakat di LAZ Rumah Zakat Kota Semarang yang meliputi tentang : Gambaran Umum LAZ Rumah Zakat, Visi dan misi Rumah

Zakat, kepengurusan LAZ Rumah Zakat Kota Semarang, Program Kerja, Sistem pengelolaan Zakat di LAZ Rumah Zakat kota Semarang meliputi, Penggalan dan pengumpulan Zakat, pendistribuan dan pendayagunaan zakat.

Bab keempat. Di sini penulis menjelaskan tentang pemberdayaan masyarakat di LAZ Rumah Zakat Kota Semarang yang meliputi tentang : Pemahaman Fiqih zakat dalam pemberdayaan masyarakat oleh LAZ Rumah Zakat Kota Semarang, langkah-langkah yang di lakukan Rumah Zakat kota Semarang dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat, Hasil pendayagunaan zakat dalam pemberdayaan masyarakat oleh LAZRumah Zakat Kota Semarang.

Bab kelima. Penutup , terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

Rumah Zakat merupakan salah satu lembaga sosial keagamaan yang memfokuskan pada pengelolaan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan juga mengelola dana-dana CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan. Terbentuknya Lembaga Amil Zakat ini merupakan prakarsa dari seorang tokoh da'i muda Bandung bernama Abu Syauqi. Bersama dengan beberapa rekan di kelompok pengajian Majelis Ta'lim Ummul Quro, Ustadz Abu Syauqi membentuk suatu lembaga sosial yang fokus pada pengumpulan dana-dana untuk bantuan kemanusiaan. Pada tanggal 2 Juli 1998, kesepakatan tersebut melahirkan suatu organisasi bernama Dompot Sosial Ummul Quro (Data LAZ Rumah Zakat).

Selain meresmikan *brand* baru, Rumah Zakat juga mengusung tiga *brand value* baru : *Trusted, Progressive* dan *Humanitarian*. organisasi ini juga menajamkan karakter menuju “*World Class Socio-Religious Non Governance Organization (NGO)*”. Perubahan pada Rumah Zakat tak hanya sekedar transformasi bentuk logo serta nama yang semula Rumah Zakat Indonesia, kini menjadi Rumah Zakat. Tapi juga kepada nilai dan budaya kerja yang menjadi semangat di dalam diri setiap *amil*. Brand baru yang diusung Rumah Zakat saat ini melahirkan wajah baru dari program pemberdayaan masyarakat. Jika sebelumnya ada empat fokus program yakni EduCare, HealthCare, YouthCare, dan EcoCare, maka untuk saat ini keempatnya bertransformasi menjadi Senyum Juara, Senyum Sehat dan Senyum Mandiri (Wawancara, Kurnia Ariffianto, S.T.).

Adapun dasar pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZ Rumah Zakat kota Semarang adalah pasal 6 dan pasal 7 UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, bahwa lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah dari tingkat nasional sampai dengan tingkat kecamatan dan lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat secara umum, lembaga pengelolaan zakat yang beroperasi di Indonesia (termasuk dalam hal ini LAZ Rumah Zakat) berdasarkan kepada hukum tentang pengelolaan zakat sebagai berikut :

1. Akte Pendirian (Anggaran Dasar) Yayasan Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ) No mor 31 tanggal 12 Juli 2001 yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Wiratni Ahmadi.

2. Keputusan Menteri Agama RI No 157/tahun 2003 tentang Pengukuhan Yayasan DSUQ menjadi Lembaga Amil Zakat .
 - a) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Rumah Zakat Indonesia Nomor 12 tanggal 15 Juli 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Irma Rachmawati, SH. Perubahan nama dari Yayasan Dompot Sosial Ummul Quro menjadi Yayasan Rumah Zakat Indonesia;
 - b) Penetapan Susunan Pengurus, Pembina dan Pengawas Yayasan;
 - c) Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Rumah Zakat Indonesia dengan Undang-undang Yayasan Nomor 16 tahun 2001.
3. Akta Perubahan Yayasan Rumah Zakat Indonesia Nomor 17 tanggal 25 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Irma Rachmawati. Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Rumah Zakat Indonesia dengan Undang-undang Yayasan Nomor 28 tahun 2004.
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C-1490.HT.01.02/Th.2006 tanggal 25 Juli 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Rumah Zakat Indonesia.
5. Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 68, tertanggal 22 Agustus 2008, Tambahan Berita Negara Nomor : 1071.
6. Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Rumah Zakat Indonesia Nomor 11 tanggal 11 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Irma Rachmawati,SH.

7. Surat Keterangan Tercatat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Depkumham RI Nomor AHU-AH.01.08-872 tertanggal 24 Desember 2008 tentang Pencatatan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Rumah Zakat Indonesia Nomor 11 tanggal 11 Desember 2008.
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengukuhan Yayasan Rumah Zakat Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat.
9. SK Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat Nomor 062/1394/PRKS/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Penetapan Yayasan Rumah Zakat Indonesia sebagai Organisasi Sosial.
10. NPWP : 02.083.957.7.424.000.
11. Surat Keterangan Domisili Yayasan Rumah Zakat Indonesia Nomor : 05/DP/I/2006 tanggal 26 Januari 2006 (Data LAZ Rumah Zakat) .⁵


Rumah Zakat berkomitmen menyempurnakan diri agar tampil lebih baik dalam melayani bangsa dan menjadi Non Government Organization (NGO) bertaraf global. Organisasi ini juga menajamkan karakter menuju “World Class Socio-Religious Non Governance Organization (NGO) dengan membawa visi ”Menjadi Lembaga Amil Zakat Bertaraf Internasional Yang Unggul dan Terpercaya”. Hal ini tentu saja akan diwujudkan dengan misi-misi Rumah Zakat yang akan

dilakukan untuk mewujudkan visi Rumah Zakat (Data LAZ Rumah Zakat).

Misi Rumah Zakat

- 1) Membangun kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan secara produktif.
- 2) Menyempurnakan kualitas pelayanan masyarakat melalui keunggulan insani. ⁶

STRUKTUR PENGURUS LAZ RUMAH ZAKAT KOTA SEMARANG



Adapun dalam pengelolaan zakat yang dikembangkan oleh LAZ Rumah Zakat kota Semarang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat melalui pemberdayaan masyarakat, LAZ Rumah Zakat kota Semarang menggunakan model *Eco Care* dengan sistem koperasi sayari'ah (MOZAIK), dimana zakat produktif didistribusikan secara sistematis, intensif dan berkesinambungan.

Dalam model MOZAIK ini, mustahiq diberi dana zakat yang sifatnya bergulir artinya mustahiq tidak diberi dana zakat berupa modal secara Cuma-Cuma akan tetapi mustahiq diberi dana zakat setelah mustahik sudah mampu mandiri dana zakat itu dikembalikan ke MOZAIK lagi dan dari MOZAIK tersebut digulirkan ke mustahiq yang lainnya lagi dan seterusnya.

Probelm-problem yang dihadapi oleh petugas LAZ Rumah Zakat kota Semarang dalam menjalankan Program MOZAIK adalah :

- 3) Pola pikir masyarakat atau mustahiq yang masih belum faham tentang dana zakat yang telah dipinjamkan. Seharusnya dana tersebut, merupakan pinjaman yang harus dikembalikan untuk diberikan kepada mustahiq lainnya sebagai modal.
- 4) Kesadaran masyarakat tentang agama masih kurang, masyarakat miskin biasanya kurang memperhatikan tentang kesadaran beribadah kepada Allah.
- 5) Kurangnya pemahaman tentang pengembangan modal, sehingga petugas LAZ Rumah Zakat perlu melakukan pendampingan sampai Mustahiq mampu mandiri.

Bertitik tolak pada permasalahan dan dengan berdasarkan deskripsi serta analisis pada bab-bab sebelumnya, penulis akan menyimpulkan hasil penelitian yang penulis lakukan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah. Hal ini telah dilakukan oleh LAZ Rumah Zakat kota Semarang sebagai lembaga pengelola zakat. Sebagai bukti dari hal tersebut LAZ Rumah Zakat telah melakukan kewajibannya memberdayakan masyarakat dalam hal memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada masyarakat kota Semarang. Sistem pengelolaan zakat LAZ Rumah Zakat kota Semarang, sudah cukup baik, hal ini dapat dibuktikan dari usaha pengumpulan dana, pendistribusiannya maupun pendayagunaan zakat yang mana diharapkan dalam kurun waktu tiga tahun para mustahik (penerima zakat) dapat berubah menjadi muzakki (pemberi zakat).
2. Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah yang dilakukan oleh LAZ Rumah Zakat Kota Semarang dilihat dari sisi pemanfaatannya dapat digolongkan kepada dua model. Pertama, model distribusi konsumtif yaitu pendistribusian zakat, infaq dan shodaqah yang pemanfaatannya langsung digunakan oleh mustahik dan habis dalam jangka pendek serta pendayagunaannya

tidak menimbulkan pengaruh secara ekonomi dan pemberdayaan mustahik, model ini dibagi menjadi dua model yaitu model distribusi konsumtif tradisional dan model konsumtif kreatif. Kedua, model distribusi produktif yaitu pendistribusian zakat, infaq dan shodaqah yang pemanfaatannya tidak langsung habis serta pendayagunaannya menimbulkan pengaruh secara ekonomi dan pemberdayaan mustahik. Model ini hanya berupa model distribusi produktif kreatif.⁷

CATATAN AKHIR

¹ Hafidhuddin Didin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak dan sedekah*, Jakarta, Gema Insani, 2001

² Ridwan Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil(BMT)*, cet 2. Yogyakarta: UII Press, 2005.

³ Adi Isbandi Rukminto, *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 2002

⁴ Milles Matthew B. dan Huberman A. Machael, *Analisa Data Kualitatif*, Buku tentang Sumber Metode-metode Baru, UI Press, Jakarta, 1992.

⁵ Qadir Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahadah dan Sosial*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1998.

⁶ Sitepu, Abdi Zulkarnain. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat Islam Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat*.

⁷ Sumodiningrat, Gunawan. 1997. *Pembangunan Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Isbandi Rukminto, *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 2002.
- Ali Yafie, "*Islam dan problem kemiskinan*"), pesantren, Jakarta : P3M, III, 2, 1986.
- Arifin, Zainal. 2005. *Dasar-dasar Manajemen Syari'ah*, Jakarta: Alfabet.
- Al-Zuhayly, Wahbah, *al-fiqh al-Islam Adilatuh*, Dar Al-fikr, Damaskus.
- Daud Ali Mohammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet. 1. Jakarta: UI Press, 1988.
- Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, Pertj. Zaenudin Adnan da Nailul Falah, Yogyakarta: tiara wacana, 2003.
- Hafidhuddin Didin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak dan sedekah*, Jakarta, Gema Insani, 2001.
- Hasan Muhammad, *Manajemen Zakat Model pengelolaan yang efektif*, Yogyakarta : Idea Pres Yogyakarta, 2011.
- Hikmat R. Harry, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Humaniora Utama Press, 2001).
- Huraerah, Abu. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, Bandung: Humaniora.
- Marthon, said saad, *ekonomi islam ditengah krisis ekonomi global*, terjemahan, jakarta, zikrul Hakim, 2004.
- Milles Mattew B. dan Hubermen A. Machael, *Analisa Data Kualitatif*, Buku tentang Sumber Metode-metode Baru, UI Press, Jakarta, 1992.
- Mufraini Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta, Prenada Media Group, 2006.
- Nawawi Hadari dan Martini Himi, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1996.

Purnomo, Mangku. 2004. *Pembaruan Desa: Mencari Bentuk Penataan Desa*, Yogyakarta: Laperia Pustaka.

Qadir Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahadah dan Sosial*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1998.

Qordhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, terjemahan Salman Harun dkk., Jakarta< PT Pustaka Citera Antarnusa, 2006.

Qothb Sayyid, *Keadilan Sosial dalam Islam*, ter. Afif Muhammad, Bandung: penerbit pustaka, 1994.

Rafiq, ahmad, *fiqh kontekstual dari normatif kepamkanaan sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.

Ridwan Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil(BMT)*, cet 2. Yogyakarta: UII Press, 2005.

_____, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jakarta: UI Press, 2005.

Saefuddin Ahmad. *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, ed.1 cet.1. Jakarta: CV Rajawali, 1987.

Sitepu, Abdi Zulkarnain. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat Islam Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat*.

www.komunitas.wikispaces.com/file/view/PEMBERDAYAAN+MASYARAKAT+ISLAM+MELALUI.pdf.

Sudiro Tirto, *Zakat Kajian berbagai Mazdhab*, bandung: PT. remaja Rosda Karya , 1995.

Suhendra, K. 2006. *Peran Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta.

Sumodiningrat, Gunawan. 1997. *Pembangunan Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: PT. Bina Rena Pariwisata.

Yadi Jauharin dan Djazuli , *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat, (sebuah pengenalan)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.

Wawancara, Kurnia Ariffianto, S.T, sebagai Branch Manager LAZ Rumah Zakat kota Semarang.

Wawancara, Sri Suroto, sebagai Resource of Branch LAZ Rumah zakat kota Semarang

Wawancara, Andriyan Citra, pemimpin program Rumah Mandiri LAZ Rumah Zakat kota Semarang.

Wawancara, Dr. bambang sudirmanto pemimpin program Rumah Sehat LAZ Rumah Zakat kota Semarang

Wawancara, Joko Kristiyanto, pemimpin program Rumah Mandiri LAZ Rumah Zakat kota Semarang.